MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 09/Permentan/OT.140/1/2010

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara Indonesia perlu diberikan penghargaan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka melaksanakan pembinaan yang berdasarkan perpaduan antara sistem karier dan prestasi kerja bagi setiap warga Negara Indonesia yang telah menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta kecakapan, kejujuran, kedisiplinan didalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa pemberian penghargaan sebagai imbalan atas prestasi dan pengabdian;

c. bahwa agar penilaian pemberian penghargaan dapat berjalan secara objektif perlu adanya pedoman penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian;

d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Penghargaan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959, tentang Satyalancana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1962, tentang Satyalancana Wira Karya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden R.I Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara;
9. Surat Edaran Ketua Dewan Tanda – Tanda Kehormatan RI. Nomor B-623/Sesmil/11/2008 tanggal 28 November 2008, tentang tata cara pengusulan dan Pemakaian Tanda Kehormatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penilaian Penghargaan seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Penilaian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pemberian pengharhaan kepada warga Negara Indonesia.

KETIGA : Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Januari 2010
MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
NOMOR : 09/Permentan/OT.140/1/2010
TANGGAL : 22 Januari 2010

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam upaya meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan Kementerian Pertanian, di pandang diperlukan suatu sistem perencanaan, pengelolaan dan pengembagan terhadap warga Negara Indonesia melalui jalur pemberian Tanda-tanda kehomatan khususnya jenis Satyalancana Karya Satya, Bintang Jasa, Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira karya.

Pendekatan pemberian Tanda-tanda kehormatan tersebut, dimaksudkan untuk lebih mendorong sumber daya manusia agar secara terus menerus meningkatkan kualitasnya, sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja dan tercapainya suatu hasil yang optimal guna membantu peningkatan aparatur pertanian dan sektor-sektor pertanian secara luas.

Kegiatan tersebut, secara internal diperlukan untuk mendorong mereka lebih berprestasi dan berdaya guna untuk selalu mawas diri dalam mengantisipasi perubahan-perubahan eksternal dan dapat memecahkan permasalahan dengan tepat. Kegiatan ini berdampak luas dikalangan Pegawai Negeri Sipil, para pejabat, mitra kerja dan petani dalam memberikan motivasi kepada mereka yang berprestasi dan menjadi teladan dilingkungannya.

Dalam perencanaan pengelolaan peberian Tanda Kehormatan kepada setiap pegawai negeri dan mitra usaha diperlukan suatu pedoman atau kriteria mendapatkan tanda kehormatan. Hal tersebut dimaksud untuk mengantisipasi agar pemberian tersebut dapat tepat kepada yang menerima dan membantu memudahkan dalam pengusulan bagi aparatur penyelenggara pengembangan sumber daya manusia.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Bintang Jasa, Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dimaksudkan untuk menyeragamkan persamaan persepsi di kalangan para pengelola bidang penghargaan. Pedoman penilaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Bintang Jasa, Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dimaksudkan untuk membantu penyusunan jenis yang diusulkan dengan prestasi-prestasi yang menonjol setiap warga Negara Indonesia.

Sedangkan tujuanya adalah:

Tujuan internal.

1. Memberikan dorongan yang kuat guna memelihara kesetiaan, kebanggaan, kegembiraan bekerja dan semangat kepahlawanan sekaligus sebagai teladan bagi yang lain untuk berbuat dan berlaku demikian terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus dalam kerangka peningkatan harkat dan martabatnya selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Tujuan Eksternal
Membantu bagi para pengelola bidang kepegawaian agar adanya persamaan persepsi sehingga dapat memudahkan dalam perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Tanda Kehormatan Republik Indonesia khususnya Satyalancana Karya Satya, Bintang Jasa, Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya di lingkungan Kementerian Pertanian meliputi:

1. Penetapan kriteria penilaian pengusulan Tanda Tanda kehormatan RI.
2. Penetapan Tata Cara Pengusulan dan penganugerahan Tanda-Tanda Kehormatan RI.

D. Pengertian

1. Satyalancana Karya Satya
   (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994)

Tanda kehormatan yang dianugrahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.

2. Bintang Jasa
   (UU Nomor 20 Tahun 2009)
   Untuk menghargai dan menghormati warga Negara yang berjasa luar biasa terhadap Nusa dan Bangsa dalam suatu Bidang atau Peristiwa tertentu.

3. Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan
   (Peraturan Pemerintah 30 Tahun 1959)
   Untuk memberikan penghargaan kepada warga Negara Indonesia yang berjasa terhadap Negara dan Masyarakat dalam lapangan pembangunan Negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan dalam suatu bidang tertentu pada khususnya.

4. Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya
   (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1962)
   Untuk memberikan penghargaan kepada setiap warga Negara Indonesia yang telah memberikan darma baktinya yang besar kepada Nusa Bangsa hingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

E. Pelaksanaan Penganugerahan

1. Dianugerahkan pada hari krida Pertanian
2. Dianugerahkan pada peringatan hari-hari besar Nasional
3. Dianugerahkan pada rangkaian hari pangan.

F. Pakaian yang dikenakan pada saat upacara resmi

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bagi Pegawai Negeri Sipil pria/pakaian nasional bagi Pegawai Negeri Sipil wanita;
2. Pakaian Sipil resmi (PSR)
3. Pakaian seragam Korpri; atau
4. Pakaian upacara instansi

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN PENILAIAN

A. Penilaian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Untuk memberikan ketepatan kepada yang menerima Tanda Kehormatan maka diperlukan suatu sistem penilaian antara lain:

1. Organisasi

1.1. Perencanaan

Fungsi perencanaan dalam organisasi, yaitu sebagai dasar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sedangkan untuk mengetahui keberhasilan suatu rencana program kerja penentuan tolak ukurnya antara lain:

1.1.1. Tujuan

Penetapan arah dalam usaha untuk menciptakan, mengembangkan serta meningkatkan suatu hasil dalam melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan dalam organisasi

1.1.2. Kegiatan

Program-program kerja yang telah tersusun berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan alternatif-alternatif untuk mendukung program.

1.1.3. Sasaran

Ketepatan waktu biaya untuk mendukung program kegiatan dan terciptanya hasil kerja, terkait dengan sumberdaya manusia, sistem dan prosedur kerja. Selain sasaran ditetapkan untuk mengarahkan, memilih kegiatan kerja agar lebih tepat dan baik untuk proses sekarang dan yang akan datang.

1.2. Pelaksanaan

Tujuan organisasi dicapai, diikuti dengan pelaksanaan kerja yang sesuai dengan perencanaan program-program kerja yang ditetapkan secara bersama dalam organisasi dan pelaksanaan merupakan langkah-langkah yang akan diambil dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, sehingga dipelukan tolak ukur pelaksanaan.

1.3. Evaluasi dan Pengawasan

1.3.1. Hasil kegiatan

Merupakan rekomendasi kegiatan yang berurutan dimulai pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya pemecahan masalah yang berkaitan dengan program dan dapat dipertanggung jawabkan dengan prioritas-prioritas kegiatan selanjutnya

1.3.2. Target Kegiatan

Merupakan prioritas kegiatan untuk mencapai hasil yang berkaitan dengan waktu, biaya dan mengetahui apakah program kerja, serta pelaksanaannya dapat tercapai.

1.3.3. Kebijaksanaan

Keputusan-keputusan yang akan diambil untuk mendukung program kerja sehingga dapat mencapai hasil serta mendukung usaha-usaha ke depan dalam perencanaan kerja yang akan datang secara berdaya guna.

2. Langkah-langkah

2.1. Pedoman

Sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan dengan adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dimungkinkan dapat menjadi pegangan untuk pelaksanaan kerja dan ditetapkan alternatif-alternatif kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terkait dengan program kegiatan.

2.2. Tindakan yang diambil

Dengan adanya pedoman yang telah ditetapkan maka dihubungkan dengan tindakan yaitu bagaimana menerapkan tata cara pemecahan masalah, tata cara meningkatkan program dan lain-lain.

2.3. Hasil

Rekomendasi uraian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Sedangkan langkah-langkah menentukan hasil kegiatan yang menunjukkan kegunaan daripada program-program tersebut dilaksanakan apakah meningkat atau tidak, apakah saling terkait atau tidak.

3. Tugas-Tugas Lain

3.1. Penemuan Hal Baru
Adalah pengembangan daya nalar, intelektual yang di interpretasikan dalam paparan yang menunjukkan kegunaan yang baik dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian secara khusus.

3.2. Peningkatan Kinerja
Adalah upaya atau usaha-usaha yang dapat digunakan yaitu tata cara dalam memberikan pengaruh terhadap organisasi, segi peningkatan SDM, SDA dan lain-lain dengan pembangunan pertanian.

B. Penilaian Bagi Kepala Daerah

1. koordinasi

Adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam kaitan ini adalah keterkaitan antara instansi dalam membantu meningkatkan pembangunan sektor pertanian.

Adapun indikator daripada koordinasi antara lain:

1.1. Perkembangan kelas kelompok adalah untuk mengetahui kemampuan kelompok tani untuk mengetahui kemampuan tersebut maka diperlukan tolak ukur antara lain:
.1.1. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas para anggotanya dengan penerapan rekomendasi Pancausaha yang tepat dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal.
.1.2. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain.
.1.3. Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara nasional
.1.4. Kemampuan meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi
.1.5. Kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama kelompok, yang dicerminkan oleh tingkat produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan para anggota kelompok

1.2. Upaya khusus adalah sasaran untuk meningkatkan produksi pertanian melalui program intensifikasi Pertanian

1.3. Pengembalian kredit adalah salah satu upaya untuk mengetahui tingkat pengembalian kredit yang disesuaikan dengan target dan keadaan wilayah.

1.4. Rapat Koordinasi adalah merupakan kegiatan penunjang atau pendorong guna meningkatkan pemahaman situasi dan kondisi lingkungan dalam membantu pemecahan permasalahan melalui pertemuan atau rapat-rapat.

2. Pembinaan Program Pertanian

Dalam upaya meningkatkan program pertanian, maka setiap pelaksanaan diikuti dengan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan, maka ukurannya adalah berapa jumlah Produk Hukum (Perda, Instruksi, Surat Edaran dan lain-lain) Selanjutnya ditentukan oleh anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap dukungannya untuk sektor pertanian, sehingga dapat diketahui beberapa sumbangan/bantuan dari pusat terhadap sektor pertanian.

3. Tugas-Tugas Lain

Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan pembangunan pertanian indikator tugas-tugas lain yang merupakan upaya meningkatkan kreatifitas diantaranya adalah:

3.1. Status gizi, faktor kesehatan dan penyebaran kesejahteraan fisik adalah dengan ukuran gizi standar nasional dengan penyediaan bahan makanan bagi suatu daerah tertentu.

3.2. Pengadaan pangan, mengetahui kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya (swasembada atau belum).

4. Karya/Prestasi

Karya/Prestasi adalah berupa hasil-hasil yang telah dicapai dalam mendukung program pembangunan pertanian antara lain:

4.1. Pencapaian sasaran dalam wilayah masing-masing terdiri dari, Produksi Areal/Populasi, Produktivitas

4.2. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

4.3. Prestasi/Lomba, Hasil dan karya yang telah diperoleh dalam bentuk perlombaan tingkat daerah atau tingkat nasional di lingkup sektor pertanian.

C. Penilaian Bagi Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani/Petani

Tokoh Masyarakat, kelompok Tani/Petani adalah salah satu sumber daya manusia yang perlu dipertahankan dan melalui pemberian penghargaan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan, peningkatan sektor pertanian dan tolak ukur dalam keberhasilan meningkatkan sektor pertanian antara lain:

1. Organisasi

1.1. Perencanaan

Perencanaan sektor pertanian sumber daya manusia yang menyangkut kegiatan rencana yang akan datang.

1.1.1. Tujuan
Penetapan arah dalam usaha meningkatkan sektor pertanian komoditas unggulan dan lain-lain.

1.1.2. Kegiatan
Program-program kerja, alternatif-alternatif pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.1.3. Sasaran
Mengarahkan, memilih bagaimana suatu usaha sektor pertanian dapat meningkat dan sasarannya berupa sistem, prosedur-prosedur usaha, teknologi dan sumber daya manusia.

1.2. Pelaksanaan

1.2.1. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Sektor Pertanian
Untuk mengetahui percepatan laju produksi dengan cara mengembangkan produksi pertanian dan peningkatan keunggulan kompetitif serta cara yang tepat dalam meningkatkan produksi.

1.2.2. Ekspor Sektor Pertanian

Mengetahui tingkat perkembangan varietas unggulan diantaranya kenaikan dan penurunan komoditas yang paling menonjol.

1.2.3. Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Realisasi Penyerapan tenaga kerja yaitu target, jumlah, realisasi tenaga kerja dan target penyerapan serta realisasi penyerapan tenaga kerja.

1.2.4. Pendapatan Sektor Pertanian
Mengetahui pendapatan usaha-usaha tani per-komoditas dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat

1.3. Evaluasi dan Pengawasan

1.3.1. Hasil Kegiatan
1.3.2. Target Kegiatan
1.3.3. Kebijaksanaan

2. Langkah-Langkah

2.1. Sistem Pengembangan Pertanian

2.1.1. Peningkatan keterampilan
2.1.2. Penelitian dan Pengembangan
2.1.3. Penyuluhan
2.1.4. Promosi
2.1.5. Modal untuk Usaha
2.1.6. Prasarana
2.1.7. Kemitraan
2.1.8. Jaminan Pemasaran

2.2. Tindakan yang diambil

2.3. Hasil

3. Tugas-Tugas Lain

3.1. Penemuan Hal Baru

3.2. Peningkatan Kinerja

BAB III
PERSYARATAN PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN RI

A. Persyaratan Umum

1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil, dilampiri:
   - Surat Keputusan Pengangkatan sebagai calon PNS dan Pegawai Negeri Sipil bagi karyawan yang alih status kepegawaian;
   - Surat keputusan Pangkat dan Jabatan terakhir;
   - Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat Sedang dan Berat dari bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
   - Foto Copy Piagam Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, Dua Puluh Tahun, atau Karya Satya Lancana bentuk lama, apabila telah memilikinya;
   - CD atau Fash Disc berisi file Lampiran surat usulan yang menggunakan format Microsoft Word.

2. Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Wira Karya, bagi Gubernur, Bupati/Walikota dan PNS sebagai berikut :
   - Daftar riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan
     Menurut Surat Edaran BKN C. 02 Tahun 1998, merupakan daftar isian bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain, Biodata PNS, Riwayat Pekerjaan menunjukkan surat keputusan pengangkatan pertama dan terakhir serta data-data lainnya
   - Bagi Pejabat atau PNS dilengkapi dengan SK Jabatan Terakhir;
   - Resume Uraian Jasa / Abstraksi meliputi :
     - Uraian Jabatan;
     - Kebijaksanaan program pembangunan pertanian (produk hukum tertulis dan tidak tertulis);
     - Langkah yang diambil;
     - Hasil-hasil yang dicapai;
     - Prestasi tingkat propinsi dan tingkat daerah;
     - Tanda jasa yang dimiliki;
     - Masing-masing rangkap 3 (tiga).

3. Bagi Tokoh Masyarakat/Petani dan Pengusaha antara lain :
   - Daftar Riwayat Hidup dan Pendidikan;
   - Riwayat Kepangkatan/jenjang, karir (kalau ada);
   - Penghargaan yang pernah diraih;
   - Latar belakang usulan penghargaan;
   - Karya-karya yang pernah dihasilkan;
   - Manfaat yang dirasakan terhadap karya tersebut;
   - Masing-masing rangkap 3 (tiga).

B. Prosedur pengusulan

1. Untuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai berikut :
   - Masa Kerja 10 Tahun sampai 19 tahun dapat dinilai untuk diberikan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.
   - Masa Kerja 20 Tahun sampai dengan 29 tahun dapat dinilai untuk diberikan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.
   - Masa Kerja 30 Tahun ke atas dapat dinilai untuk diberikan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
   - Masa bekerja dihitung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, secara terus menerus dan tidak terputus.
   - Yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   - Memiliki nilai DP3 minimal baik.
   - Apabila dalam masa 10 tahun tahap pertama, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dapat dipertimbangkan dalam masa 10 tahun tahap kedua untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun dan seterusnya.
   - Dianugerahkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usul Pimpinan Instansi, yang dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
   - Setiap pemberian Satyalancana Karya Satya disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani Presiden.

2. Untuk Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Wira Karya:
   - Gubernur diusulkan oleh Mendagri;
   - Bupati diusulkan oleh Gubernur;
   - Kepala Dinas Tk.I diusulkan oleh atasannya;

- Kepala Dinas Tk. II diusulkan oleh atasannya;
- Mendapat rekomendasi dari Eselon 1 Kementerian Pertanian berkaitan dengan prestasi yang diusulkan;
- Pejabat Fungsional/Struktural diusulkan oleh pimpinan unit Eselon I (Dirjen/Kepala Badan);
- Petani, Pengusaha, Mitra Kerja, Mitra Usaha diusulkan oleh Gubernur/Bupati;
- Bagi pejabat yang diusulkan sekurang kurangnya telah menjabat minimal 2 tahun;
- Usulan ditujukan kepada Menteri Pertanian dan paling lambat diterima 3 bulan sebelum rencana penganugerahan;
- Bagi yang sudah pernah menerima penghargaan Satyalancana Pembangunan dibidang pertanian tidak dapat diusulkan untuk mendapat Satyalancana Wira Karya atau sebaliknya;
- Selanjutnya usul yang masuk dirapatkan oleh Tim Penghargaan yang diketuai Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan pejabat eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- Setelah hasil rapat tim kemudian diadakan peninjauan ke lapangan;
- Hasil rapat tim dan peninjauan lapangan diajukan ke Menteri Pertanian RI untuk mendapat persetujuan.
- Selanjutnya setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian usul tersebut diteruskan ke Presiden RI, melalaui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan
- Setelah selesai proses di Sekmil, Sekretariat Negara dan diterbitkan Kepres maka atas izin Ketua Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI untuk melaksanakan penganugerahan Tanda-Tanda Kehormatan RI atas nama Presiden RI dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.

BAB IV
KRITERIA PENILAIAN
USULAN TANDA KEHORMATAN RI

A. Untuk Kepala Daerah

No.	KOMPONEN	NILAI	BOBOT
1.	KOORDINASI		360
	1.1. Keterpaduan KUD dengan Kel. Tani	60	
	1.2. Perkembangan Kelas Kel.	60	
	1.3. Upaya Khusus	60	
	1.4. Pengembalian Kredit	60	
	1.5. Pendayagunaan Penyuluh	60	
	1.6. Rakor-rakor	60	
2.	PEMBINAAN PROGRAM PERTANIAN		140
	2.1. Produk Hukum/Perda	70	
	2.2. Sumbangan APBD dan Pelaporan Keuangan	70	
3.	KARYA PRESTASI		450
	3.1. Pencapaian Sasaran	250	
	3.1.1. Produksi		
	3.1.2. Areal/Populasi		
	3.1.3. Produktivitas		
	3.1.4. Serapan Teknologi		
	3.1.5. Pembangunan Infrastruktur.		
	3.2. PDRB Daerah	50	
	3.3. Prestasi Lomba, Penghargaan dalam lomba	150	
4.	Tugas-Tugas Lain-Lain		50
	- Status Gizi	50	
	Jumlah		1000

B. Untuk Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian

No	KOMPONEN	NILAI	BOBOT
1.	ORGANISASI		400
	1.1. Perencanaan	130	
	1.2. Pelaksanaan	130	
	1.3. Evaluasi dan Pengawasan	140	
2.	LANGKAH-LANGKAH		300
	2.1. Pedoman	90	
	2.2. Tindakan	90	
	2.3. Hasil	120	

3.	TUGAS-TUGAS LAIN 3.1. Peningkatan Program Sektor Pertanian 3.2. Penemuan hal baru	 160 140	300
			1000

TEHNIK PENILAIAN
UNTUK PEGAWAI NEGERI

A. Organisasi

1. Perencanaan

> 150	Sangat terkait
120 – 149	Terkait
80 – 119	Kurang Terkait
< dari 80	Tidak Terkait

2. Pelaksanaan

> 150	Sangat terkait
120 – 149	Terkait
80 – 119	Kurang Terkait
< dari 80	Tidak Terkait

3. Evaluasi & Pengawasan

> dari 100	Sangat terkait
80 – 199	Terkait
60 – 79	Kurang Terkait
< dari 60	Tidak Terkait

B. Langkah-Langkah

2. Pedoman

> dari 90	Baik Sekali
75 – 89	Baik
60 – 74	Kurang Baik
< dari 60	Tidak Baik

3. Tindakan

> dari 90	Baik Sekali
75 – 89	Baik
60 – 74	Kurang Baik
< dari 60	Tidak Baik

4. Hasil

> dari 120	Baik Sekali
100 – 119	Baik
80 – 99	Kurang Baik
< 80	Tidak Baik

C. Tugas-Tugas Lain

1. Penemuan Baru

> dari 160	Sangat Bermanfaat
130 – 159	Bermanfaat
100 – 129	Kurang Bermanfaat
< 100	Tidak Bermanfaat

2. Peningkatan Kinerja

> dari 140	Sangat Bermanfaat
110 – 139	Bermanfaat
90 – 109	Kurang Bermanfaat
< dari 90	Tidak bermanfaat

KRITERIA PENILAIAN PENERIMA SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Kriteria untuk menghitung score berdasarkan :

a. Masa Kerja

b. Mendapat rekomendasi dari atasan langsungnya dengan penilaianterhadap
   - Prestasi kerja
   - Disiplin
   - Kejujuran
   - Prakarsa

c. Belum pernah terkena hukuman disiplin pegawai (hukuman sedang dan berat)

d. Penghitungan Score

NO	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3x4)
1	Masa Kerja	40	100	40

2	Rekomendasi Atasan	40	100	40
3	Hukuman Ringan	20	100	20
TOTAL		100		100
Passing grade ≥ 80				

e. Penghitungan Masa Kerja

NO	SATYALANCANA KARYA SATYA			SKOR
	10 TAHUN	20 TAHUN	30 TAHUN	
	MASA KERJA			
1	10	20	30	80
2	11	21	31	82
3	12	22	32	84
4	13	23	33	86
5	14	24	34	88
6	15	25	35	90
7	16	26	36	92
8	17	27	37	94
9	18	28	38	96
10	19	29	39	100

f. Penghitungan Nilai Rekomendasi
Nilai Rekomendasi = a+b+c+d dibagi 4 yang besarnya antara 50 – 100
- Prestasi Kerja
- Disiplin
- Kejujuran
- Prakarsa

g. Penghitungan Hukuman
- Tidak Pernah dihukum = 100
- 1 x teguran lisan = 80
- 1 x teguran tertulis = 50

h. Contoh Penghitungan Score

NO	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3x4)
1	Masa Kerja	40	80	32
2	Rekomendasi Atasan	40	76	40,4
3	Hukuman Ringan	20	100	20
TOTAL		100		82,4

Passing grade ≥ 80			

BAB V
KESIMPULAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemberian Tanda Kehormatan RI khususnya Bintang Jasa, Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dewasa ini sangatlah membantu memberikan semangat dan gairah bekerja bagi para penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peningkatan sumber daya manusia dewasa ini dalam era globalisasi sangatlah diperlukan, karena sumberdaya manusia merupakan faktor pendukung dan penggerak roda keberhasilan pembangunan disegala bidang untuk menghadapi arus informasi yang makin kompleksitas.

Salah satu wujud peningkatan sumberdaya manusia adalah dengan diadakannya pemberian penghargaan, pemberian penghargaan ini bukanlah semata-mata hanya lembar kertas namun dengan pemberian penghargaan kepada orang yang tepat dianugerahkan adalah kewajiban kita semua untuk mengangkat harkat dan martabatnya dalam bekerja sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam bekerja.

Dengan diadakannya penilaian terhadap para pejabat pusat dan daerah untuk membantu bagi para pengelola bidang penghargaan agar penganugerahan tanda-tanda kehormatan benar-benar dan adil dalam pengusulannya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO